

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI LOMBOK TENGAH

Lalu Haqqul Yaqin,¹ Zainul Islam²

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok timur

Email; laluhaqqulyaqin@gmail.com, Email; Zainul Islam@gmail.com

Abstrak; Penelitian ini berfokus pada latar belakang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok tengah nomor 19 tahun 2021. Yang mana tujuan penelitian ini ingin menjelaskan serta menganalisis bagaimana proses pengadaan tanah tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan PP No. 19 Tahun 2021 dalam pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan dimana ganti untung yang tidak sesuai dengan harga tanah pada umumnya atau pengambilalihan hak atas tanah dari masyarakat ke pemerintah daerah ditambah lagi tanah yang diambil merupakan tanah persawahan yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah; Bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut PP No. 19 Tahun 2021, dan Bagaimana penerapan PP No. 19 Tahun 2021 dalam pembangunanKepentingan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Jenis penelitian normatif empiris, dan menggunakan tiga pendekatan yaitu; pendekatan undang-undang (*statute approach*),pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari data; *primer dan skunder*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dalam pembangunan jalan baypass Bandara Internasional Lombok belum sepenuhnya efektif, didasarkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 digunakan sebagai dasar hukum setelah dilaksanakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga ada beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang blm terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci; Tinjauan yuridis, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021, Pengadaan tanah, kepentingan umum

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Kepentingan Umum. Hal yang menarik dalam regulasi pengadaan tanah di Indonesia adalah penerapan keadilan yaitu memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Sehingga terdapat beberapa ketentuan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan tersebut seperti Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Lombok Tengah menimbulkan sejumlah permasalahan diantaranya adalah pengadaan tanah untuk pembangunan Jln.Baypass Bandara Internasional Lombok Mandalika yang tidak memperhitungkan dengan cermat dalam pembangunan Jalan Baypass Bandara Internasional Lombok sehingga dampak dari pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Pujut Lombok Tengah yang terkena banjir yang sudah menggenangi rumah-rumah mereka, Banjir tersebut tidak bisa mengalir disebabkan karena saluran irigasi pembuangan air yang mulanya besar berubah menjadi kecil disebabkan oleh pembangunan.

Permasalahan yang terjadi juga mengenai ganti untung yang tidak sesuai dengan harga tanah pada umumnya atau pengambilalihan hak atas tanah dari masyarakat ke pemerintah daerah di tambah lagi tanah yang diambil alihkan itu berupa tanah sawah yang dimana tanah sawah tersebut menjadi mata pencaharian sehari hari oleh masyarakat setempat. Peraturan atau regulasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia menyebutkan bahwa dasar nilai ganti untung adalah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (Selanjutnya disingkat NJOP), maka peran penilai harga tanah sangat menentukan nilai ekonomis tanah yang layak dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Namun kenyataannya banyak sekali aturan yang pada implementasinya tidak sesuai atau jauh dari ekspektasi yang diinginkan oleh aturan, itu baik berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pengadaan tanah merupakan salah satu kebijakan strategis yang turut diatur dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena itu, substansi UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi salah satu UU yang disempurnakan atau direvisi lewat UU Cipta Kerja. Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi, mencatat sedikitnya 4 ketentuan UU No.2 Tahun 2012 yang disempurnakan melalui UU Cipta Kerja.

Pertama, Pasal 19 yang mengatur tentang konsultasi publik. Yagus menjelaskan penyempurnaan yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja yakni konsultasi publik terkait rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapat kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak; pengelola barang milik Negara atau barang milik daerah; dan pengguna barang milik Negara atau barang milik daerah. Konsultasi publik itu melibatkan pihak yang berhak; pengelola barang milik Negara atau barang milik daerah; pengguna barang milik Negara atau barang milik daerah; dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan terkait atau yang disepakati. Setelah terjalin kesepakatan, dituang dalam bentuk berita acara kesepakatan. Kesepakatan itu menjadi dasar bagi instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan

penetapan lokasi kepada Gubernur.¹

Menurut Yagus² penyempurnaan Pasal 19 itu ditujukan agar hak masyarakat yang terdampak bisa diselesaikan secara tuntas atau *clear and clean*, sehingga ketika pembangunan dilaksanakan di tempat tersebut tidak ada lagi masyarakat yang menolak. “Dalam ketentuan sebelumnya masih rawan terjadi penolakan masyarakat,” kata Yagus Suyadi dalam webinar Hukum online 2021 bertema “Aspek Hukum dan Implikasi Pengaturan Tanah dalam PP Cipta Kerja.

Kedua, diantara Pasal 19-20 disisipkan sejumlah pasal yang intinya mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/walikota. Setelah penetapan lokasi itu, tidak diperlukan lagi syarat seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; pertimbangan teknis; di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; di luar kawasan gambut/ sempadan pantai; dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).

Ketiga, Pasal 8 disempurnakan, sehingga obyek pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, wakaf dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, status tanahnya berubah pada saat penetapan lokasi.

Keempat, menambah jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana diatur Pasal 24. Sebelumnya, jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun.

Pengadaan tanah dapat dilakukan melalui pelepasan hak atau melalui AJB. Pasal 1 ayat (9) UU No.2 Tahun 2012 mengatur pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan. Acara pelepasan hak wajib dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak tersebut dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan sukarela, dinyatakan dalam akta notaris. Pihak yang memerlukan tanah itu dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke kantor pertanahan setempat. Selain melalui pelepasan hak, pengadaan tanah dapat dilakukan dengan jual-beli, tukar menukar antar pihak yang berhak dengan pihak yang memerlukan tanah. Proses jual-beli dinyatakan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (akta jual-beli/AJB). Kemudian AJB didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Pengalih hak atas tanah selesai setelah dilakukakan pendaftaran tanah dan kantor pertanahan telah mencoret nama pemegang hak awal.

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-penyempurnaan-substansi-pengadaan-tanah-melalui-uu-cipta-kerja-lt60dad3643374/>, (diakses pada tanggal 07 Agustus 2022, jam 17.50).

²<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-penyempurnaan-substansi-pengadaan-tanah-melalui-uu-cipta-kerja-lt60dad3643374/>, (diakses pada tanggal 07 Agustus 2022, jam 17.50).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Terhadap PP No. 19 Tahun 2021 Dikabupaten Lombok Tengah

Pelepasan lahan untuk pembangunan jalan di kabupaten Lombok tengah secara keseluruhan di mulai sejak tahun 2017 sedangkan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass bandara internasional Lombok Mandalika dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat menurut Bapak Abdul Hamid selaku Koordinator Substansi Pengadaan Tanah dan Pencadangan KANWIL BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa pengelolaan tanah untuk jalan jika di atas 5 hektar maka pengelolaannya itu milik provinsi sehingga jika mengacu pada jumlah tanah seluas : 936.592 Meter Persegi atau 93,65 Hektar dan sepanjang 17,36 kilometer, tentu pengelolaannya ini hak provinsi karena jumlah tanah di atas 5 hektar.³

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass Bandara Internasional Lombok Mandalika di bagi menjadi beberapa tahapan di antaranya yaitu :

1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Tahapan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass mandalika sesuai dengan surat BPJN IX Ke Bupati Lombok Tengah di mulai sejak tanggal 24 mei 2019 dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass mandalika, ada beberapa tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut peraturan Perundang-undangan pengadaan tanah nomor 2 tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Dasar Perencanaan

Dasar perencanaan adalah suatu fungsi *manajerial* yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat, dalam dasar perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass mandalika masih menggunakan peraturan lama berupa; Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis dalam pengadaan tanah.

- b. Dokumen perencanaan pengadaan tanah

Dokumen perencanaan itu memuat beberapa hal, seperti maksud dan

³ Wawancara, Abdul Hamdi, Koordinator Substansi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, 13 Agustus 2022, jam09:20 WITA.

tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan RTRW dan prioritas pembangunan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, kelayakan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran, Hasil wawancara dengan saudara AM, SN, AS, AN, AJ, CG, dan ES warga Desa Sukadana bahwa: "sebelum ada jalan baypass ini desa kami tidak pernah banjir, walaupun banjir itu hanya buangan air dari desa sebelah itupun paling hanya 1 jam paling lama setelah hujan beda dengan setelah adanya jalan baypass ini, genangan airnya sampai bermalam malaman karna adanya jalan baypass ini membuat saluran pembuangan air semakin menyempit".⁴ Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass bandara internasional Lombok menimbulkan dampak terhadap lingkungan di desa sukadana berupa banjir sehingga tidak sedikit dari masyarakat berpendapat bahwa pihak pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang cermat dalam memperhatikan dampak lingkungan dan dampak sosial yang timbul akibat dari pengadaan tanah di Desa Sukadana.

c. Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan

Persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass bandara internasional Lombok mandalika di kelola oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan provinsi dan hasil wawancara peneliti dengan pejabat Kordinator Substansi pengadaan tanah dan pencadangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa semua persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan kami lakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.⁵

2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass bandara internasional Lombok mandalika dilaksanakan pada tanggal 25 juni 2020, dan pada tanggal 2 february 2021 di keluarkannya atau disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Cipta Kerja Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum turunan peraturan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disamping itupula disahkannya juga peraturan Permen ATR/Ka BPN Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19 Tahun 2021 sehingga pada tanggal 2 february tahun 2021 PP No 19 Tahun 2021 dijadikan dasar hukum atau acuan Hukum terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass

⁴ Wawancara, AM, SN, AS, AN, AJ, CG, dan ES Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 15 Agustus 2022, pukul 09:20 WITA.

⁵ Wawancara, Abdul Hamid, Kordinator Substansi pengadaan tanah dan pencadangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat, 21 Agustus 2022, Pukul 09:30 WITA.

bandara internasional Lombok mandalika, Abdul Hamid selaku Kordinator Substansi pengadaan tanah dan pencadangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa; kami memasukkan PP No 19 ini karna memang peraturan ini sudah di sahkan dan disamping itu juga isi dari PP No 19 ini tidak jauh berbeda dari isi Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum cuman hanya saja dalam PP No 19 ini lebih lengkap karena ada penambahan beberapa point di antaranya seperti; Penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, upaya percepatan pengadaan tanah seperti penyelesaian status kawasan hutan, percepatan pengadaan tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, tanah asset, pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan penambahan jangka waktu penetapan lokasi dan penitipan ganti kerugian.⁶

Dalam proses pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang kepentingan umum belum berjalan sepenuhnya dikarenakan ada dari pasal yang tidak terimplementasi dengan baik diantaranya seperti; dalam pasal 132 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang sistem elektronik sebagai sarana utama dalam proses pengadaan tanah namun nyatanya dalam praktik masih dalam bentuk manual dan bab II Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3) tentang harus memperhatikan dampak lingkungan atau dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat.

Namun pada praktiknya pihak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baypass mandalika tidak memperhatikan aturan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sehingga dari dampak tersebut tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian dalam bentuk materil dan moril seperti saudara KG, IM dan AD yang hewan ternaknya hilang karna banjir.⁷

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Desa Sukadana Kecaatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

1. Hambatan

Pembangunan infrastruktur terus digerakkan oleh pemerintah mulai pembangunan jalan, jalan tol, pelabuhan, bendungan, perumahan, hingga fasilitas umum lainnya. Berbagai pembangunan ini untuk mempercepat pemerataan menggerakkan perekonomian, hingga mendukung proses Indonesia untuk menjadi salah satu negara maju di dunia.

Setiap pembangunan tentunya membutuhkan tanah sehingga mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan ini memegang peran penting untuk pengembangan infrastruktur maupun pembangunan nasional. Saat ini regulasi yang

⁶ Wawancara, Abdul Hamid, Kordinator Substansi pengadaan tanah dan pencadangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat, 22 Agustus 2022, Pukul 09:30 WITA

⁷ Wawancara, KG, IM, AD, Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 22 Agustus 2022, pukul 09:20 WITA

mengatur pengadaan tanah diterbitkan sejak era 1990-an dan beberapa regulasi lain yang memperkuat aturan sebelumnya.

Beberapa regulasi mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan misalnya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian ada lagi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan peraturan Pemerintah sebelumnya.

Pada praktiknya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Lombok Tengah menuai konflik hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan saudara KG, IM dan AD bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten lombok tengah banyak menimbulkan permasalahan diantaranya adanya penolakan oleh masyarakat setempat yang merasa harga jual beli tanahnya belum sesuai dan penerapan dari peraturan baru yang belum bisa dilaksanakan seperti dalam pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi; Saranan utama dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus menggunakan sistem Online.

Dari hasil peneliti, peneliti menemukan permasalahan dalam pengadaan tanah di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang tidak melaksanakan aturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengadaan tanah berupa tidak memperhatikan dampak lingkungan yang mengakibatkan banjir sehingga masyarakat mengalami kerugian diantara hilangnya hewan ternak yang dibawah arus oleh air dan rusaknya tanaman tanaman warga sekitar.

2. Solusi

- a. Harus mengoptimalkan kinerja panitia pengadaan tanah khususnya dalam proses penyuluhan di lapangan.
- b. Memberikan alternatif pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang tidak mampu menunjukkan alas hak atas kepemilikan tanah yang telah di huni turun temurun oleh keluarganya
- c. Melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- d. Pemberian sanksi terhadap pihak pihak yang tidak mengikuti aturan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Menurut Teori Efektifitas Hukum, efektif atau tidaknya hukum itu di lihat dari 5 aspek :⁸

- a. Faktor Hukum Itu sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktorpenegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

⁸ Soejono Soekanto, Factor-Factor yang mempengaruhi penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 8

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

Peneliti menemukan dari 5 aspek tersebut hampir semua aspek tidak terimplementasi dengan baik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten Lombok Tengah jadi jika berpacu pada teori efektivitas hukum maka ini jelas *implementasi* dari peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih belum efektif dikarenakan banyak dari aspek kepastian hukum tidak terlaksana:

- a. Diantaranya aspek hukum atau Peraturan yang tidak di taati seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Bab II Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah tentang harus memperhatikan dampak lingkungan atau dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat, dan juga pada Pasal 132 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang sistem elektronik sebagai sarana utama dalam proses pengadaan tanah namun pada praktiknya masih dilaksanakan dalam bentuk manual (tidak secara elektronik).
- b. Aspek Penegakan Hukum, yang dimana tidak adanya sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar aturan yang telah di sahkan.
- c. Aspek masyarakat yang kurangnya wawasan, dikarenakan minimnya penyuluhan terhadap masyarakat tentang Aturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Sehingga beranjak dari aspek-aspek tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Kurang efektif disebabkan banyak dari aspek aturan yang belum bisa terlaksanakan diantaranya dalam penerapan sistem online dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN

Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tidak jauh beda dengan Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memuat tentang Dasar hukum pengadaan, Tahapan perencanaan dan Tahapan Pelaksanaan, namun hanya saja yang menjadi pembedanya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 ada penambahan Poin seperti; Penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, upaya percepatan pengadaan tanah seperti penyelesaian status kawasan hutan, percepatan pengadaan tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, tanah asset, pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan penambahan jangka waktu penetapan lokasi dan penitipan ganti kerugian.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dalam pembangunan jalan baypass Bandara Internasional Lombok belum sepenuhnya efektif, didasarkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 digunakan sebagai dasar hukum setelah dilaksanakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga ada beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang blm terimplementasi dengan baik, seperti; Pasal 132 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang sistem elektronik sebagai sarana utama dalam proses pengadaan tanah namun pada praktiknya masih dilaksanakan dalam bentuk manual (tidak secara elektronik). Selain itu ketentuan yang belum dapat dilaksanakan adalah bab II Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang harus memperhatikan dampak lingkungan atau dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat tapi ternyata pada praktiknya pasal tersebut belum terimplementasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Eldo Dezfriyanto, 2013, "*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Layang (Fly-Over) Simpang Polda Kota Palembang*", (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Erman Raja-gukguk, 2012, "*Tanah Untuk Kepentingan Umum, Larangan Alih Fungsi Tanah Pertanian*", Landreform Tanah perkarangan cet. 1, lembaga studi hukum dan ekonomi fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta.
- Guna negara, 20012, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Tata Nusa, Jakarta.
- M. Arba, 2019, "*Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*", Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- M. Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pred N. Kerlinger, dalam Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rika Fitriani, 2018, "*Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum UUPA*", (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Sjachran Basah, 2012, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administratif Negara*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- Sutanto, 2022, *Asas Pengadaan Tanah*, e-journal.uajy.ac.id/, Mataram.

Soerjono Soekanto, 2016, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah (Diakses pada 12 Mei 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Diakses pada tanggal 17 januari 2022).

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2005, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 17.00 WITA.

<http://eprints.ums.ac.id/60438/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses pada tanggal 27 januari 2022 pukul 18.00 WITA.

[https://openlibrary.org/books/OL24482373M/Fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum](https://openlibrary.org/books/OL24482373M/Fungsi_sosial_hak_atas_tanah_dalam_pengadaan_tanah_untuk_kepentingan_umum), 21 Maret 2022, pukul 13.00. Wita.

[https://openlibrary.org/books/OL24482373M/Fungsi sosial hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum](https://openlibrary.org/books/OL24482373M/Fungsi_sosial_hak_atas_tanah_dalam_pengadaan_tanah_untuk_kepentingan_umum), 22 Maret 2022, pukul 13.00 Wita.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya>

Wawancara, Abdul Hamid, Kordinator Substansi pengadaan tanah dan pencadangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat, 12 April 2022, Pukul 09:30 WITA.

Wawancara, AM, SN, AS, AN, AJ, CG, Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 14 Februari 2022, pukul 09:20 WITA.